



## PUTUSAN

Nomor 217/PDT/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hj. HASMIRA Binti H. TIBE**, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Sengae Utara, Desa Mattiroade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Mattiroade, Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDULLAH, S.H., Advokat dan Pengacara, yang beralamat di Kompleks Perumnas Corawali Blok C, Nomor 90, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 85/Pendf/SK/Pdt.G/2023 tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai ;

**Pembanding semula Penggugat;**

**Lawan:**

**H. AHMAD NASIR Bin LAMAMMA**, bertempat tinggal di Tiroang, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 217/PDT/2024/PT MKS. Tanggal 14 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadil perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 217/PDT/2024/PT MKS tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/PDT/2024/PT MKS tanggal 14 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin. tanggal 30 April 2024, dan surat-surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 20/Pdt.G/2023, yang amarnya :

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI ;**

- Menerima eksepsi Tergugat Konvensi;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**DALAM REKONVENSI ;**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Vankelijke Verklaasd)

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp282.000,00, (duaratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pinrang diucapkan pada tanggal 30 April 2024 dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 September 2023, mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No. 5/BD/Pdt.G/2023/PN Pin Tanggal 13 Mei 2024 yang dbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, selanjutnya Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terkait permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sisitim informasi Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 15 Mei 2024;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 4 Juni 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat semula Pembanding (Hj Hasmira Binti H. Tibe) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Tanggal 30 April 2024 Nomor : 20/Pdt.G/2023/PN Pin. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya memohon :

Primair :

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak memori banding dari Penggugat Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 20/Pdt.G/2023/PN Pin Tanggal 30 April 2024;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Pembanding menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin Tanggal 30 April 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan Utang bersama antara Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 11 Mei 2021 (bukti P-1/T-2) didalamnya melibatkan para kreditur atas nama Guntur, Rasmi, H. Norma dan Tawin sebagai saksi,

Menimbang, bahwa dilibatkannya para kreditur tersebut dalam surat kesepakatan Pembagian Harta bersama dan Utang bersama dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan pernyataan kepada para kreditur tersebut bahwa utang Pembanding dan Terbanding kepada mereka adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarnya, dan berdasarkan kesepakatan tersebut para kreditur yang berhak menuntut pembayaran utang bersama tersebut kepada Terbanding semula Tergugat

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Para kreditur tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dan dengan Pembanding semula Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik para kreditur tersebut menjadi pihak dalam perkara ini, maka gugatan Pembanding semula Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Tanggal 23 April 2024 Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pinrang Tanggal 23 April 2024 Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin dikuatkan, maka Pembanding semua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada pada pihak yang kalah dan karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**Burgerlijk Wetboek voor Indonesie**), RBg (**Rechtreglement voor de Buitengewesten**), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Tanggal 23 April 2024 Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pin. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024**, oleh kami Frangki Tambuwun, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, Rerung Patong Loan, S.H.,M.H. dan Syafruddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada Hari dan Tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggopta tersebut, dengan dibantu Dra. Andi Harni, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah



pihak yang berperkara atau kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Pinrang pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T t d

T t d

Rerung Patong Loan, S.H.,M.H.

Frangki Tambuwun, S.H.,M.H.

T t d

Syafuruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Dra. Andi Harni, S.H

Perincian Biaya ;

- |                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| - Materai      | : Rp. 10.000,00                                  |
| - Redaksi      | : Rp. 10.000,00                                  |
| - Biaya Proses | : <u>Rp.130.000,00</u>                           |
| Jumlah         | : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 27/Pdt/2024/PT.MKS

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)